



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 000.8.3.4/Kep.610-Org/2025

TENTANG

INDEKS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya telah dilakukan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2025;
- b. bahwa hasil evaluasi pelayanan publik pada organisasi penyelenggara pelayanan publik telah melalui proses pengolahan dan penilaian oleh evaluator yang menghasilkan nilai Indeks Pelayan Publik (IPP) perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf hierarki	Tanggal
Analisis Kebijakan Ahli Muda	
Plt. Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	
Asisten Pem dan Kesra	
Asisten Administrasi umum	
Sekretaris Daerah	
Wakil Bupati	

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 31 Desember 2025
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

CECEP NURUL YAKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
SETDA

ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.
NIP. 19690423 199703 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 000.8.3.4/Kep.605-Org/2025
 TENTANG : INDEKS PELAYANAN PUBLIK
 PERANGKAT DAERAH

INDEKS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
1.	Puskesmas Rajapolah	4.74	A (Pelayanan Prima)
2.	Puskesmas Sariwangi	4.52	A (Pelayanan Prima)
3.	RSUD KHZ Mustofa	4.46	A- (Sangat Baik)
4.	Puskesmas Tinewati	4.45	A- (Sangat Baik)
5.	Puskesmas Singaparna	4.20	A- (Sangat Baik)
6.	Puskesmas Ciawi	4.20	A- (Sangat Baik)
7.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.17	A- (Sangat Baik)
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	4.01	A- (Sangat Baik)
9.	Puskesmas Cisaruni	3.88	B (Baik)
10.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.62	B (Baik)
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	3.59	B (Baik)
12.	Puskesmas Salawu	3.55	B (Baik)
13.	Puskesmas Mangunreja	3.51	B (Baik)
14.	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	3.44	C (Cukup)
15.	Dinas Kesehatan	3.26	C (Cukup)
16.	Kecamatan Sukaresik	2.90	C (Cukup)
17.	Puskesmas Manonjaya	2.86	C (Cukup)
18.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.85	C (Cukup)
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.71	C (Cukup)
20.	Puskesmas Karangnunggal	2.66	C (Cukup)
21.	Kecamatan Pagerageung	2.65	C (Cukup)
22.	Kecamatan Sukahening	2.64	C (Cukup)
23.	Kecamatan Sukaraja	2.62	C (Cukup)
24.	Kecamatan Sukaratu	2.58	C (Cukup)

25.	Kecamatan Cisayong	2.54	C (Cukup)
26.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.52	C (Cukup)
27.	Sekretariat Daerah	2.39	C- (Cukup)
28.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.37	C- (Cukup)
29.	Kecamatan Sukarame	2.35	C- (Cukup)
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.32	C- (Cukup)
31.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	2.28	C- (Cukup)
32.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.21	C- (Cukup)
33.	Kecamatan Padakembang	2.20	C- (Cukup)
34.	Kecamatan Cigalontang	2.19	C- (Cukup)
35.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.19	C- (Cukup)
36.	Kecamatan Manonjaya	2.17	C- (Cukup)
37.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.11	C- (Cukup)
38.	Inspektorat Daerah	2.10	D (Buruk)
39.	Kecamatan Karangjaya	1.98	D (Buruk)
40.	Kecamatan Cibalong	1.94	D (Buruk)
41.	Kecamatan Parungponteng	1.84	D (Buruk)
42.	Kecamatan Rajapolah	1.78	D (Buruk)
43.	Kecamatan Bojongsambir	1.74	D (Buruk)
44.	Kecamatan Pancatengah	1.67	D (Buruk)
45.	Kecamatan Cikalong	1.65	D (Buruk)
46.	Kecamatan Tanjungjaya	1.64	D (Buruk)
47.	Kecamatan Cikatomas	1.62	D (Buruk)
48.	Kecamatan Mangunreja	1.53	D (Buruk)
49.	Kecamatan Karangnunggal	1.52	D (Buruk)
50.	Kecamatan Singaparna	1.51	D (Buruk)
51.	Kecamatan Sariwangi	1.50	D (Buruk)
52.	Kecamatan Bantarkalong	1.36	D (Buruk)
53.	Kecamatan Culamega	1.34	D (Buruk)
54.	Kecamatan Leuwisari	1.30	D (Buruk)
55.	Kecamatan Taraju	1.29	D (Buruk)
56.	Kecamatan Gunungtanjung	1.26	D (Buruk)
57.	Kecamatan Salopa	1.26	D (Buruk)
58.	Kecamatan Puspahiang	1.23	D (Buruk)

59.	Kecamatan Jatiwaras	1.22	D (Buruk)
60.	Kecamatan Cipatujah	1.21	D (Buruk)
61.	Kecamatan Salawu	1.21	D (Buruk)
62.	Kecamatan Bojongasih	1.21	D (Buruk)
63.	Kecamatan Cineam	1.16	D (Buruk)
64.	Kecamatan Ciawi	1.13	D (Buruk)
65.	Kecamatan Jamanis	1.13	D (Buruk)
66.	Sekretariat DPRD	0.98	F (Gagal)
67.	RSUD Tani dan Nelayan Tasikmalaya	0.92	F (Gagal)
68.	Kecamatan Sodonghilir	0.74	F (Gagal)
69.	Kecamatan Kadipaten	0.64	F (Gagal)

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

CECEP NURUL YAKIN